



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 6 /PID.SUS-TPK /2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat Banding ,telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP**
alias **EDY**
Tempat lahir : Kupang
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 20 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gerbang Madya 56, RT. 005 RW.002,
Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

PENAHANAN :

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
- Perpanjangan I (pertama) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
- Perpanjangan II (kedua) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

- Perpanjangan I (pertama) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- Perpanjangan II (kedua) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019.
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP alias EDY didampingi oleh Penasihat Hukum A.LUIS BALUN, S.H., MARTINUS LAU, S.H., PETRUS LOMANLEDO, S.H., dan REYZA DEVITA DJAMI, S.H., kesemuanya Advokat beralamat kantor di Jl. Jendral Sudirman, gg. Toko Buku Suci, No. 04, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Desember 2018, dibawah Register Nomor : 86/LGS/SK/PID.SUS/ 2018/PN. Kpg;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi tanggal 11 April 2019 Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 27 Nopember 2018, No.Reg.Perk.PDS.02/P.3.10/Ft.1/11/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Panwaslu Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 sebagai yang melakukan, turut

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersama-sama dengan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal-tanggal yang tidak diingatnya lagi pada Bulan Juli Tahun 2016 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 sampai Tahun 2017, bertempat di Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi II RT. 036, RW. 016, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan Satuan Kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kupang yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi nomor 25A Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan *perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dengan akan dilaksanakannya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 maka Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang pada tanggal 8 Juli 2016 bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 yakni antara JONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang dengan GERMANUS S. ATAWUWUR selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang dengan dana yang dihibahkan untuk tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Bank NTT Panwaslu Kota Kupang dengan Nomor : 020.01.08.000149-1 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0537/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 22 Juli 2016 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2016, kembali disepakati

Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016 antara JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si selaku Plt. Walikota Kupang dengan NELCE R.P. RINGU, S.TP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menghibahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah masuk ke rekening Bank NTT Panwas Kota Kupang

dana tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :1174/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 28 November 2016 sehingga total seluruh dana hibah pemerintah Kota Kupang yang masuk ke rekening Panwas Kota Kupang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat dan menetapkan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas (Panwas) berdasarkan SK Nomor : 02/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah.
- 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota serta mengusulkannya kepada Bupati / Walikota.
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya.
- 4) Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan atau bersama – sama Ketua dan Anggota Panwas Kab / Kota.
- 5) Mengusulkan Register NPHD, Pembukaan Rekening dana hibah dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- 6) Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer(ADK) Dan untuk membantu JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, juga diangkat dan ditetapkan terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1) Menampung penerimaan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ke dalam Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
 - 2) Menyimpan uang hibah yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas.
 - 3) Membayar pengeluaran dana sesuai dengan Bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui dan diperintahkan pembayarannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 4) Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - 5) Menandatangani Kuitansi / Bukti Pembayaran bersama dengan PPK.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima dan pengeluaran dana hibah ke dalam

- 6) Melakukan penutupan penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku - Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar).
 - 7) Melakukan penutupan BKU dan Buku - Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK.
 - 8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melalui Bank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - 9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
 - 10) Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BPP setiap bulan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK serta menyampaikan LPJ dimaksud kepada BendaharaPengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir dan dilampiri dengan salinan rekening koran bulan bersangkutan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut di atas yakni pada periode tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 09 Februari 2017, terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang dengan atas persetujuan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 2.998.900.000,00 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	22 Juli 2016	80.000.000,00
2	27 Juli 2016	70.000.000,00
3	08 Agustus 2016	50.000.000,00
4	12 Agustus 2016	50.000.000,00
5	18 Agustus 2016	50.000.000,00
6	22 Agustus 2016	50.000.000,00
7	29 Agustus 2016	100.000.000,00
8	31 Agustus 2016	50.000.000,00
9	07 September 2016	50.000.000,00
10	09 September 2016	50.000.000,00
11	19 September 2016	50.000.000,00
12	21 September 2016	50.000.000,00
13	29 September 2016	100.000.000,00
14	03 Oktober 2016	50.000.000,00
15	07 Oktober 2016	50.000.000,00
16	14 Oktober 2016	50.000.000,00

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	24 Oktober 2016	49.000.000,00
18	29 November 2016	100.000.000,00
19	30 November 2016	200.000.000,00
20	02 Desember 2016	100.000.000,00
21	09 Desember 2016	200.000.000,00
22	13 Desember 2016	200.000.000,00
23	15 Desember 2016	200.000.000,00
24	21 Desember 2016	100.000.000,00
25	23 Desember 2016	100.000.000,00
26	27 Desember 2016	100.000.000,00
27	28 Desember 2016	100.000.000,00
28	13 Januari 2017	50.000.000,00
29	18 Januari 2017	50.000.000,00
30	24 Januari 2017	100.000.000,00
31	27 Januari 2017	50.000.000,00
32	31 Januari 2017	50.000.000,00
33	01 Pebruari 2017	200.000.000,00
34	09 Pebruari 2017	99.000.000,00
	Jumlah	Rp. 2.998.900.000,00

- Bahwa atas penarikan secara tunai sebesar Rp. 2.988.900.000,00 tersebut, terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00, (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan juga tidak menunjukkan bukti atas penggunaan dana tersebut.

Bahwa sesuai isi perjanjian Hibah antara Pemkot Kota Kupang dan Panwas Kota Kupang pada butir 4 huruf e maka sisa dana hibah sebesar Rp. 769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tersebut seharusnya dikembalikan oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP bersama-sama JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ke kas daerah Kota Kupang ;

- Bahwa selain itu, dalam pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00 (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) terdapat kuitansi yang dibuat terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP. tidak sesuai dengan kenyataannya, adapun kuitansi-kuitansi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas Pembayaran Penyelenggaraan Kegiatan Pelantikan/ Pembekalan/Bimtek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran pembelian Lapangan (PPL) di Hotel Sasando dengan rincian :

a.	Pembayaran Biaya Konsumsi :	Rp. 39.825.000,00
	Untuk 100 Orang	
b.	Pembayaran Sewa <i>Sound System</i> :	Rp. 1.350.000,00
c.	Pembayaran Sewa Ruangan :	Rp. 2.655.000,00
	Jumlah :	Rp. 43.830.000,00

Bahwa pembayaran rill oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.SIP kepada pihak Hotel Sasando hanya sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan rincian :

a.	Nota Tertanggal 13 Agustus 2016 :	Rp. 20.000.000,00
b.	Nota Tertanggal 18 Agustus 2016 :	Rp. 17.500.000,00
	Jumlah :	Rp. 37.500.000,00

Sehingga terdapat sisa uang Rp. 6.330.000,00 (Rp. 43.830.000,00- Rp. 37.500.000,00) ;

- 2) 2 (dua) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran pesanan makan berupa nasi kotak dan *snack* kepda pihak Rumah Makan Hang untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 01 November 2016 sampai dengan 09 November 2016 dengan rincian :

a.	Pembayaran Untuk Konsumsi/ Nasi :	Rp. 47.082.000,00
	Kotak	
b.	Pembayaran <i>snack</i> :	Rp. 23.541.000,00
	Jumlah :	Rp. 70.623.000,00

Bahwa terkait pemesanan nasi kotak dan snack, saksi ANTONIUS TONY WATANG selaku pemilik Rumah Makan Hang menjelaskan pemesanan oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP adalah sebesar Rp. 23.400.000,00.

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 47.223.000,00 (Rp. 70.623.000,00- Rp. 23.400.000,00);

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran penyewaan Wisma Harapan Baik senilai Rp. 11.947.500,00.

Bahwa pembayaran rill oleh BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP kepada Pihak Wisma Harapan Baik hanya sebesar Rp. 6.200.000,00 sebagaimana kuitansi sebagai berikut :

a.	Kuitansi Nomor 1233 dari :	Rp. 2.000.000,00
	Wisma Harapan Baik	
	tertanggal 31 Oktober 2016	
b.	Kuitansi Nomor 1244 dari :	Rp. 4.200.000,00
	Wisma Harapan Baik	
	tertanggal 10 November	
	2016	
	Jumlah :	Rp. 6.200.000,00

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 5.747.500,00 (Rp. 11.947.500,00- Rp. 6.200.000,00) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas penyewaan mobil merk Inova bernomor Polisi DH 1431 AR senilai Rp. 4.500.00,00 untuk bulan Oktober 2016.

Terkait kuitansi pembayaran sewa mobil oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Sesuai perjanjian, waktu pembayaran sewa mobil DH 1431 AR adalah bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, namun kuitansi pembayarannya di buat bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
- Biaya sewa mobil untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000,00 dibagi kepada ALDI DJEFRI HENUK selaku pemilik mobil sebesar Rp. 2.250.000,00 sementara sisanya sebesar Rp. 2.250.000,00 untuk terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos.

Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut di atas, oleh PPK JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos. tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu baik terhadap kelengkapan lampiran-lampirannya maupun terhadap kewajaran penggunaan dananya ;

- Bahwa selain membuat kuitansi-kuitansi tidak benar tersebut di atas, terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP juga tidak menyetorkan dana pungutan atas PPN, PPh pasal 4, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ke Kas Negara yang terdakwa pungut selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 31.908.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

N o	Bulan	Pajak Yang Dipungut (Rp)	Pajak Yang Telah Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)	Pajak Yang Tidak Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)
1	Juli 2016	7.365.000,00	6.375.000,00	990.000,00
2	Agustus 2016	16.635.250,00	14.120.000,00	2.505.250,00
3	September 2016	8.232.000,00	7.384.500,00	847.500,00
4	Oktober 2016	14.485.750,00	11.801.250,00	2.684.500,00
5	November 2016	24.120.825,00	15.526.325,00	8.594.500,00
6	Desember 2016	12.022.000,00	6.087.000,00	5.935.000,00
7	Januari 2017	10.351.500,00	0,00	10.351.500,00
8	Februari 2017	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	93.202.325,00	61.294.075,00	31.908.250,00

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0 0 0

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP bersama-sama dengan JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Kupang sebagai berikut :

1. Sisa dana hibah yang tidak disetorkan :	Rp. 768.610.544,00
kembali ke Kas Daerah	
2. Kuitansi pembayaran yang tidak benar yaitu :	
• Atas pembayaran kegiatan :	Rp . 6.330.000,00
Pelantikan/Pembekalan/Bimtek Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Hotel Sasando.	
• Atas pembayaran pesanan nasi kotak dan :	Rp. 47.223.000,00
snack kepada pihak Rumah Makan Hang untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa.	
• Atas pembayaran penyewaan Wisma :	Rp. 5.747.500,00
Harapan baik untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa	
• Atas pembayaran sewa mobil merk Inova :	Rp. 4.500.000,00
bernomor polisi DH 1431 AR untuk bulan Oktober 2016	
3. Pungutan pajak yang tidak disetorkan ke Kas :	Rp. 31.908.250,00
Negara	
Jumlah	Rp. 864.319.294,00

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 864.319.294,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diselewengkan oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP bersama-sama dengan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos dipergunakan oleh mereka untuk keperluan pribadi mereka antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk keperluan pribadi terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP antara lain sebagai berikut :
- Pembelian 1 Unit Tempat Tidur serta springbet, 1 buah Lemari dua pintu dan 1 buah Meja rias di toko milano oesapa barat Sebesar Kurang lebih Rp. 15.000.000.- ;
 - Pembelian Emas di toko sahabat berupa 1 Buah kalung, 2 buah cincin dan 1 buah gelang kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.- ;
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat namun untuk sepeda motor honda Beat tersebut dengan menggunakan uang dari dana Hibah pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000.- sedangkan sisanya dari uang hasil penjualan motor terdakwa yang lama ;
 - Variasi mobil + Audio untuk mobil Datsun milik terdakwa di toko Perfektion sekitar Rp. 20.000.000.- ;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja pakaian di lippo mall kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat kami tugas ke jakarta kurang lebih Rp.10.000.000.- ;

- Makan + minum Harian saya dan ibu JANCE J. KABORANG kurang lebih Rp. 5.000.000.- ;
- Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo mall sebesar Rp. 1.000.000.- ;
- Dan lainnya yang terdakwa sudah lupa.

2) Untuk keperluan pribadi JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos antara lain sebagai berikut :

- Meminta terdakwa untuk membayarkan biaya sewa / kontrak rumah pribadi sebesar Rp. 15.000.000.- selama 1 tahun dan uang tersebut saya berikan langsung kepada JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ;
- Mengisi Perabotan rumah yang di sewa oleh JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, antara lain sebagai berikut :
 - Pembelian 1 unit Tempat tidur dan kasur di toko Milano Oesapa barat ;
 - Pembelian 1 unit lemari pakaian dua pintu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 set kursi sofa di ruang tamu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 Set kursi dan meja teras di beli sendiri oleh JANCE J. KABORANG, S.Sos.
 - 1 set kursi dan meja makan ;
 - 1 unit aquarium dan ikan ;
 - 1 unit kulkas dua pintu ;
 - 1 Unit TV 42" dan Home teater ;
 - 1 buah meja TV ;
 - 1 buah Meja strika, 1 buah rak sepatu dan 1 Buah Rak piring di toko Milano Oesapa barat ;
 - perobot dapur dan peralatan Kamar mandi di toko Dutalia ;
- 1 unit Mesin cuci ;
- Membayar biaya pesta ulang tahun anaknya JANCE J. KABORANG pada tanggal 1 oktober 2016 di subasuka kurang lebih Rp. 5.000.000,-
- Membeli 1 pasang kaca spion mobil Inova milik temannya JANCE J. KABORANG sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selain itu juga ada uang pada saya untuk kepentingan pribadi yang mendesak total melebihi Rp.10.000.000,-

- Pembelian emas di toko sahabat berupa cincin dan kalung lebih dari Rp. 15.000.000,-
 - Belanja Pakaian dan gaun di lippo mall kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat kami tugas ke jakarta kurang lebih Rp.10.000.000,-
 - JANCE J. KABORANG meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan alasan untuk keperluan ke Bandung dan terdakwa menyerahkan di Ancol-Jakarta
 - Makan + minum Harian terdakwa dan JANCE J. KABORANG kurang lebih Rp. 5.000.000,-
 - Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo mall sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3) Selain itu juga ada pembelian *charge* laptop pribadi milik GERMANUS ATAWUWUR selaku Ketua Panwaslu dan NOLDI TADU HUNGU, S.PT selaku anggota Panwas masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 4) Dan masih adalagi penggunaan lain yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos.

Perbuatan terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Panwaslu Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 sebagai yang melakukan, turut serta melakukan bersama-sama dengan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair tersebut diatas melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 maka untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kota Kupang pada tanggal 8 Juli 2016 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 62/NPHD/HK/PEMKOT/2016 yakni antara JONAS SALEAN, SH, M.Si selaku Walikota Kupang (Pihak Pertama) dengan GERMANUS S. ATAWUWUR selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang (Pihak Kedua) dengan dana yang dihibahkan untuk tahap pertama adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan telah ditransfer ke rekening Bank NTT Panwaslu Kota Kupang dengan Nomor : 020.01.08.000149-1 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0537/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 22 Juli 2016 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2016, kembali disepakati

Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016

Nomor: 106/NPHD/HK/PEMKOT/2016 Nomor: 112/Panwas-KK/XI/2016 antara JOHANNA E. LISAPALY, SH.M.Si selaku Plt. Walikota Kupang (Pihak Pertama) dengan NELCE R.P. RINGU, S.TP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pihak Kedua) dengan menghibahkan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan telah masuk ke rekening Bank NTT Panwas Kota Kupang dana tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1174/BTL/LS/DAU/1.20.00/2016 tanggal 28 November 2016 sehingga total seluruh dana yang masuk ke rekening Panwas Kota Kupang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang diterima oleh Panwaslu Kota Kupang tersebut, oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat dan menetapkan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas (Panwas) berdasarkan SK Nomor : 02/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah.
- 2) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota serta mengusulkannya kepada Bupati / Walikota.
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya.
- 4) Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan atau bersama – sama Ketua dan Anggota Panwas Kab / Kota.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

5) Mengusung Register NPHD, Pembukaan Rekening dana hibah dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;

6) Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK)

Dan untuk membantu JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, juga diangkat dan ditetapkan terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Menampung penerimaan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ke dalam Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
 - 2) Menyimpan uang hibah yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas.
 - 3) Membayar pengeluaran dana sesuai dengan Bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui dan diperintahkan pembayarannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - 4) Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - 5) Menandatangani Kuitansi / Bukti Pembayaran bersama dengan PPK.
 - 6) Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku - Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar).
 - 7) Melakukan penutupan BKU dan Buku - Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK.
 - 8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melalui Bank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - 9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah dengan menggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
 - 10) Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BPP setiap bulan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK serta menyampaikan LPJ dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir dan dilampiri dengan salinan rekening koran bulan bersangkutan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut di atas yakni pada

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Juli 2016 sampai dengan 09 Februari 2017, terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang dengan atas persetujuan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penarikan dana secara tunai sebesar Rp. 2.998.900.000,00 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
	22 Juli 2016	80.000.000,00
	27 Juli 2016	70.000.000,00
	08 Agustus 2016	50.000.000,00
	12 Agustus 2016	50.000.000,00
	18 Agustus 2016	50.000.000,00
	22 Agustus 2016	50.000.000,00
	29 Agustus 2016	100.000.000,00
	31 Agustus 2016	50.000.000,00
	07 September 2016	50.000.000,00
10	09 September 2016	50.000.000,00
11	19 September 2016	50.000.000,00
12	21 September 2016	50.000.000,00
13	29 September 2016	100.000.000,00
14	03 Oktober 2016	50.000.000,00
15	07 Oktober 2016	50.000.000,00
16	14 Oktober 2016	50.000.000,00
17	24 Oktober 2016	49.000.000,00
18	29 November 2016	100.000.000,00
19	30 November 2016	200.000.000,00
20	02 Desember 2016	100.000.000,00
21	09 Desember 2016	200.000.000,00
22	13 Desember 2016	200.000.000,00
23	15 Desember 2016	200.000.000,00
24	21 Desember 2016	100.000.000,00
25	23 Desember 2016	100.000.000,00
26	27 Desember 2016	100.000.000,00
27	28 Desember 2016	100.000.000,00
28	13 Januari 2017	50.000.000,00
29	18 Januari 2017	50.000.000,00
30	24 Januari 2017	100.000.000,00
31	27 Januari 2017	50.000.000,00
32	31 Januari 2017	50.000.000,00
33	01 Februari 2017	200.000.000,00
34	09 Februari 2017	99.000.000,00
	Jumlah	Rp. 2.998.900.000,00

- Bahwa atas penarikan secara tunai sebesar Rp. 2.988.900.000,00 tersebut, terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwaslu Kota Kupang hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00, (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan juga tidak menunjukkan bukti atas penggunaan dana tersebut.

Bahwa sesuai isi perjanjian Hibah antara Pemkot Kota Kupang dan Panwas Kota Kupang pada butir 4 huruf e maka sisa dana hibah sebesar Rp. 769.610.544,00 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) tersebut seharusnya dikembalikan oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP bersama-sama JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos dengan ke kas daerah Kota Kupang ;

- Bahwa selain itu, dalam pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 2.229.289.456,00 (dua milyar dua ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) terdapat kuitansi yang dibuat terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP. tidak sesuai dengan kenyataannya, adapun kuitansi-kuitansi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas Pembayaran Penyelenggaraan Kegiatan Pelantikan/Pembekalan/Bimtek Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Hotel Sasando dengan rincian :

a	Pembayaran Biaya Konsumsi Untuk 100 Orang	:	Rp. 39.825.000,00
b	Pembayaran Sewa Sound System	:	Rp. 1.350.000,00
c.	Pembayaran Sewa Ruangan	:	Rp. 2.655.000,00
	Jumlah	:	Rp. 43.830.000,00

Bahwa pembayaran rill oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.SIP kepada pihak Hotel Sasando hanya sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan rincian :

a	Nota Tertanggal 13 Agustus 2016	:	Rp. 20.000.000,00
b	Nota Tertanggal 18 Agustus 2016	:	Rp. 17.500.000,00
	Jumlah	:	Rp. 37.500.000,00

Sehingga terdapat sisa uang Rp. 6.330.000,00 (Rp. 43.830.000,00- Rp. 37.500.000,00) ;

- 2) 2 (dua) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran pesanan makan berupa nasi kotak dan snack kepda pihak Rumah Makan Hang untuk kegiatan musyawarah penyelesaian sengketa tanggal 01 November 2016 sampai dengan 09 November 2016 dengan rincian :

a.	Pembayaran Untuk Konsumsi/ Nasi Kotak	:	Rp. 47.082.000,00
b.	Pembayaran snack	:	Rp. 23.541.000,00
	Jumlah	:	Rp. 70.623.000,00

Bahwa terkait pemesanan nasi kotak dan snack, saksi ANTONIUS TONY WATANG selaku pemilik Rumah Makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan pemesanan oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP adalah sebesar Rp. 23.400.000,00. Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 47.223.000,00 (Rp. 70.623.000,00- Rp. 23.400.000,00);

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas pembayaran penyewaan Wisma Harapan Baik senilai Rp. 11.947.500,00.

Bahwa pembayaran rill oleh BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP kepada Pihak Wisma Harapan Baik hanya sebesar Rp. 6.200.000,00 sebagaimana kuitansi sebagai berikut :

- a. Kuitansi Nomor 1233 dari Wisma : Rp. 2.000.000,00
Harapan Baik tertanggal 31 Oktober 2016
- b. Kuitansi Nomor 1244 dari Wisma : Rp. 4.200.000,00
Harapan Baik tertanggal 10 November 2016

Jumlah : Rp. 6.200.000,00

Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 5.747.500,00 (Rp. 11.947.500,00- Rp. 6.200.000,00) ;

- 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa nomor dan tanggal atas penyewaan mobil merk Inova bernomor Polisi DH 1431 AR senilai Rp. 4.500.000,00 untuk bulan Oktober 2016.

Terkait kuitansi pembayaran sewa mobil oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Sesuai perjanjian, waktu pembayaran sewa mobil DH 1431 AR adalah bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, namun kuitansi pembayarannya di buat bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017.
- Biaya sewa mobil untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000,00 dibagi kepada ALDI DJEFRI HENUK selaku pemilik mobil sebesar Rp. 2.250.000,00 sementara sisanya sebesar Rp. 2.250.000,00 untuk terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP dan JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos.

Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut di atas, oleh PPK JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos. tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu baik terhadap kelengkapan lampiran-lampirannya maupun terhadap kewajaran penggunaan dananya ;

- Bahwa selain membuat kuitansi-kuitansi tidak benar tersebut di atas, terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP juga tidak menyetorkan dana pungutan atas PPN, PPh pasal 4, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ke Kas Negara yang terdakwa pungut selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp. 31.908.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Bulan	Pajak Yang Dipungut (Rp)	Pajak Yang Telah Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)	Pajak Yang Tidak Disetorkan Ke Kas Negara (Rp)
1	Juli 2016	7.365.000,00	6.375.000,00	990.000,00
2	Agustus 2016	16.635.250,0 0	14.120.000,0 0	2.505.250,00
3	September 2016	8.232.000,00	7.384.500,00	847.500,00
4	Oktober 2016	14.485.750,0 0	11.801.250,0 0	2.684.500,00
5	November 2016	24.120.825,0 0	15.526.325,0 0	8.594.500,00
6	Desember 2016	12.022.000,0 0	6.087.000,00	5.935.000,00
7	Januari 2017	10.351.500,0 0	0,00	10.351.500,0 0
8	Februari 2017	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	93.202.325,0 0	61.294.075,0 0	31.908.250,0 0

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP bersama-sama dengan JANCE JUNIKE KABORANG,S.Sos, telah terjadinya kerugian terhadap keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Kupang sebagai berikut :

- 1 Sisa dana hibah yang tidak disetorkan : Rp. 768.610.544,00
kembali ke Kas Daerah
- 2 Kuitansi pembayaran yang tidak benar yaitu :
 - Atas pembayaran kegiatan : Rp . 6.330.000,00
Pelantikan/Pembekalan/Bimtek Pengawas
Pemilihan Lapangan (PPL) di Hotel
Sasando.
 - Atas pembayaran pesanan nasi kotak dan : Rp. 47.223.000,00
snack kepada pihak Rumah Makan Hang
untuk kegiatan musyawarah penyelesaian
sengketa.
 - Atas pembayaran penyewaan Wisma : Rp. 5.747.500,00
Harapan baik untuk kegiatan musyawarah
penyelesaian sengketa
 - Atas pembayaran sewa mobil merk Inova : Rp. 4.500.000,00
bernomor polisi DH 1431 AR untuk bulan
Oktober 2016
- 3 Pungutan pajak yang tidak disetorkan ke Kas : Rp. 31.908.250,00
Negara

Jumlah

Rp. 864.319.294,00

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja uang sebesar Rp. 864.319.294,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus Sembilan belas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang diselewengkan oleh terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP bersama-sama dengan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos dipergunakan oleh mereka untuk keperluan pribadi mereka antara lain sebagai berikut :

1) Untuk keperluan pribadi terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP antara lain sebagai berikut :

- Pembelian 1 Unit Tempat Tidur serta springbet, 1 buah Lemari dua pintu dan 1 buah Meja rias ditoko milano oesapa barat Sebesar Kurang lebih Rp. 15.000.000.- ;
- Pembelian Emas ditoko sahabat berupa 1 Buah kalung, 2 buah cincin dan 1 buah gelang kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.;
- 1 unit sepeda motor honda Beat namun untuk sepeda motor honda Beat tersebut dengan menggunakan uang dari dana Hibah pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000.- sedangkan sisanya dari uang hasil penjualan motor terdakwa yang lama ;
- Variasi mobil + Audio untuk mobil Datsun milik terdakwa di toko Perfektion sekitar Rp. 20.000.000.- ;
- Belanja Pakaian di lippo mall kupang, Ramayana Kupang dan juga belanja pakaian saat kami tugas ke jakarta kurang lebih Rp.10.000.000.- ;
- Makan + minum Harian saya dan ibu JANCE J. KABORANG kurang lebih Rp. 5.000.000.- ;
- Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo mall sebesar Rp. 1.000.000.- ;

2) Untuk keperluan pribadi JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos antara lain sebagai berikut :

- Meminta terdakwa untuk membayarkan biaya sewa / kontrak rumah pribadi sebesar Rp. 15.000.000.- selama 1 tahun dan uang tersebut saya berikan langsung kepada JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos ;
- Mengisi Perabotan rumah yang di sewa oleh JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, antara lain sebagai berikut :
 - Pembelian 1 unit Tempat tidur dan kasur di toko Milano Oesapa barat ;
 - Pembelian 1 unit lemari pakian dua pintu di toko milano oesapa barat ;
 - Pembelian 1 set kursi sofa di ruang tamu di toko milano oesapa barat ;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan 1 Set kursi dan meja teras di beli sendiri oleh
JANCE J. KABORANG, S.Sos.

- 1 set kursi dan meja makan ;
- 1 unit aquarium dan ikan ;
- 1 unit kulkas dua pintu ;
- 1 Unit TV 42" dan Home teater ;
- 1 buah meja TV ;
- 1 buah Meja strika, 1 buah rak sepatu dan 1 Buah Rak piring di toko Milano Oesapa barat ;
- perobot dapur dan peralatan Kamar mandi di toko Dutalia ;
- 1 unit Mesin cuci ;
- Membayar biaya pesta ulang tahun anaknya JANCE J. KABORANG pada tanggal 1 oktober 2016 di subasuka kurang lebih Rp. 5.000.000,-
- Membeli 1 pasang kaca spion mobil Inova milik temannya JANCE J. KABORANG sebesar Rp. 2.000.000,-
- Sering meminta uang pada saya untuk kepentingan pribadi yang mendesak total melebihi Rp.10.000.000,-
- Pembelian emas di toko sahabat berupa cincin dan kalung lebih dari Rp. 15.000.000,-
- Belanja Pakaian dan gaun di lippo mall kupang, Ramayana Kupang dan juga benaja pakaian saat kami tugas ke jakarta kurang lebih Rp.10.000.000,-
- JANCE J. KABORANG meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan alasan untuk keperluan ke bandung dan terdakwa menyerahkan di ancol-jakarta
- Makan + minum Harian terdakwa dan JANCE J. KABORANG kurang lebih Rp. 5.000.000,-
- Perawatan di salon Natasia di lantai 2 Lippo mall sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3) Selain itu juga ada pembelian charge laptop pribadi milik GERMANUS ATAWUWUR selaku Ketua Panwaslu dan NOLDI TADU HUNGU, S.PT selaku anggota Panwas masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 ;
- 4) Dan masih adalagi penggunaan lain yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal.. No.Reg.Perkara:PDS-.02./KUPANG/12/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
3. Menghukum terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP** bersama-sama dengan saksi **JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos** Alias **ANCE** membayar uang pengganti sebesar **Rp.811.276.294,00 (delapan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah)** kepada negara secara tanggung renteng. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdapat dalam lampiran daftar barang bukti adalah sebagai berikut :
 - a) Barang bukti berupa :
 1. SPJ dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan SPJ bulan Februari Tahun 2017 beserta lampirannya
 2. Surat-surat :

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Jepitan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 62 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 07 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 18 Juli 2016.
- b. 1 (satu) Jepitan Dokumen Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tentang Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 112 / Panwas – KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016.
- c. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Miliard dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :
- 1 (satu) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli 2016 Perihal Pengajuan RKB 1 Miliar dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB.
 - 1 (satu) Jepitan Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Kupang tanggal 30 Juni 2016.
- d. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0159, Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Juli 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Periode 2017 – 2022, Terbilang Rp. 1.000.000.000.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 0537 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 121 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS
(Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS /
1.20.04 / 2106, tanggal 22 Juli 2016.

- 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 011 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 20 Juli 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.

e. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah yang terdiri dari :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0574, Tahun Anggaran 2016, tanggal 28 November 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Dlaam Rangka Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, Terbilang Rp. 2.000.000.000.
- 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1174 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 28 November 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 368 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 28 November 2016.

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016.

- 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016.
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 28 November 2016.
- f. 1 (satu) Jepitan Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 51 / Sek – Panwas / KK / II / 2017, tanggal 28 Februari 2017, Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000,- TA. 2016 dan Rencana Kegiatan Belanja TA. 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang.
 - 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dan Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000 Per 31 Desember 2016.
- g. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 09 Tanggal 30 November 2016.
- h. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 10 Tanggal 30 Desember 2016.
- i. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
 - Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah.
 - Lampiran 1 Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang daftar

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan / Kota Yang Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Serta Besaran Anggaran Dana Hibah.

- Surat Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016, tanggal 18 Agustus 2016 Hal Penerbitan Nomor Register Hibah Untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- j. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.
 - Lampiran 1 Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang daftar Nomor Rekening Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Pada 3 Kabupaten / Kota Di Masing – Masing Rekening Bank Umum.
 - Surat Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. NTT.
 - Lampiran Surat Kepala KPPN Kupang Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Bawaslu Prov NTT untuk dana Hibah Pilkada Prov NTT.
- k. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 Nopembber 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.
- l. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 931 – KEP TAHUN 2013 , tanggal 3 Oktober 2013.
 - Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor : 215 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 216 /

SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.

- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 217 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.

m.1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

n. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

o. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 308 / Bawaslu – Prov / NTT / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 Hal Penyampaian Laporan Penambahan Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 di Provinsi NTT.
- Surat Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016, tanggal 6 Desember 2016 Hal Perubahan Data Register Hibah untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016 tanggal 6 Desember 2016.

p. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.
- Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.

q. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

r. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 / KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2017, tanggal 29 Januari 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2016 Tanggal 11 November 2016 dan Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Kupang.

s. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Tugas Nomor : 226 / BAWASLU – NTT / XI / 2016, tanggal 02 November 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Pada Panwaslu
Kota Kupang Tahun Anggaran 2016, tanggal 3 November
2016.

- t. 3 (tiga) Berita Acara Penelitian dan Reviu yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016 bertempat di Hotel Swissbell Inn Kristal Kupang.
- u. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penelitian Dan Reviu tanggal 16 Mei 2016.
- v. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 79 / BAWASLU – NTT / III / 2017, tanggal 22 Maret 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Nomor : 02 / NTT / BA – KEU / III / 2017, tanggal 23 Maret 2017.
- w. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 187 / BAWASLU – NTT / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Nomor : / NTT / BA – KEU / IX / 2016, tanggal 28 September 2016.
- x. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 29 / BAWASLU – NTT / II / 2017, tanggal 06 Februari 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Nomor : 01 / NTT / BA – KEU / II / 2017, tanggal 11 Februari 2017.
- y. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, Nomor : 00124 / SP2HL / K.KUPANG / 686374, tanggal 31 Desember 2016.

dikembalikan kepada Sekretariat Panwaslu Kota Kupang

b) Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016,
tanggal 31 Agustus 2016.

- b) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk bulan Agustus 2016.
2. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing, Tx No : A16164456342; NPWP : 76.552.649.6 – 922.000; Nama : Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panwaslu Ko; Jenis Pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri; Jumlah Setor : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Uraian : Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando.
3. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan September 2016, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan September 2016
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan September 2016.
 - c) 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 September 2016.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat

Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk Bulan Oktober 2016.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Charles A.W. Dima.
 - d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Charles A.W. Dima untuk Bulan Oktober 2016
 - e) 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016.
5. 1(satu) Dokumen Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Sewa; Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus
Toyyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan
Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan
Oktober 2016.

- b) 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjin Sewa Mobil, tanggal 03
Oktober 2016
 - c) 1 (satu) Lembar Copian NPWP No. 54.153.562.1 – 922.000
Atas nama ALDI DJEFRI HENUK.
 - d) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Bulan Oktober
2016, Untuk Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyyota
Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional
Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016
sebesar Rp. 4.500.000
6. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang
DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor
dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Perintah Membayar
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional
Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan
Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun,
Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional
Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan
Oktober 2016 di PT Surya Batara Mahkota, terdapat cap
tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota.
 - c) 1 (satu) lembar Service Invoice dari PT Surya Bahana
Mahkota, tanpa nomor, tanggal 19 Oktober 2016, Nama
Langganan : Pemkot Kupang, Nomor Polisi : DH 200 GW,
terdapat tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota,
dengan rincian biaya :

Service Berkal	:	Rp 288.000,-
4 buah Busi	:	Rp 88.000,-
1 Buah Filter	:	Rp 35.000,-
1 Oli Mesin	:	Rp 222.000,-
Piringan	:	Rp 347.000,-

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

: Rp 980.000,-

7. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR berupa :

a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR untuk Bulan Oktober 2016 di CV Auto Nusa Abadi, terdapat cap tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi.

b) 1 (satu) lembar Service Invoice dari CV Auto Nusa Abadi, nomor : 4527, tanggal 06 Oktober 2016, Nama Langganan : Panwaslu Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 1431 AR, terdapat tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi, dengan rincian biaya :

Spooring	:	Rp 250.000,-
Rem muka	:	Rp 350.000,-
belakang	:	
Poles Body	:	Rp 374.000,-
Total	:	Rp 980.000,-

8. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

a.1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk Bulan Nopember 2016.

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016 dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia

Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Deddy J. Ch. Manafe untuk Bulan Nopember 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk Bulan Nopember 2016.
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan November 2016, tentang Perintah Membayar Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima Bulan Nopember 2016 kepada Charles A. W. Dima, dkk sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
10. 1 (satu) Jepitan Dokumen Penyewaan berupa :
- a. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan Isi : Tahun Anggaran 2016; Kode Kegiatan : - ; Jenis Pengeluaran : Belanja Sewa; Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang; Uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Untuk keperluan : Pembayaran Sewa Ruangan / Aula untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota selama 9 hari Bulan Nopember 2016 di Wisma Harapan Baik; Keterangan ; Jumlah Kotor = 13.500.000 ; Pajak PPN (10 %) = 1.350.000 ; Pajak PPh (1,5 %) = 202.500 ; Jumlah Yang di Terima = 11.947.500; Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen JANCE J. KABORANG, S.Sos; NIP. 19720626 200212 2 003; Lunas Bayar : Bendahara Pengeluaran Pembantu, BERNAR A. LOPO, S.IP; NIP. 19840520

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kupang, ; Yang Menerima ; Nama : ; Alamat : ;

Tanda Tangan (tercantum) dan ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110.

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan uraian : No..... Telah terima dari Panwaslu Kota Kupang; Uang sejumlah Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah; Untuk Keperluan Sewa Ruangan selama 9 hari; Kupang, November 2016, Ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110, Tanda tangan tanpa Nama; Terbilang 11.947.500,-
11. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 20.000; Jumlah 23.540.000 Ada Cap Hang
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 26.600.000,- (dua pulun enam juta enam ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 23.541.000
12. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 40.000; Jumlah 47.080.000 Ada Cap Hang ;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 47.080.000,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jepitan, Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang.

- c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 47.080.000
13. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwascam kota lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Kepala Sekretariat Panwascam Kota lama bulan Desember 2016 kepada Agustinus M. Manafe, SH sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta Tiga ratus ribu Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat panwascam Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk bulan Desember 2016.
14. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium kepala Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Dedy J. CH Manafe sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah).
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Charles A.W. Dima sebesar Rp 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan Desember 2016;

- d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan Desember 2016.
- e. 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 Desember 2016.

tetap terlampir dalam berkas perkara

- c) Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Lemari 3 (tiga) Pintu.
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3081 HZ
 3. 4 (empat) buah ban dan velg beserta 1 (satu) Set Audio Fariasi pada Mobil Mobil Datsun Warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 1859 AY.
 4. 1 (satu) Unit Tempat Tidur serta Springbed.
 5. 1 (satu) Unit Meja Rias.
 6. 4 (empat) Lembar Bukti Gadaian dari Pegadaian atas Gadaai Barang emas berupa 1 (satu) Buah Kalung, 2 (dua) Buah Cincin dan 1 (satu) buah Gelang.

dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

- d) Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dengan nomor polisi DH 1859 AY ***dikembalikan kepada THOMAS LOPO sebagai pemilik yang sah*** (tanpa 4 (empat) buah ban dan velg beserta 1 (satu) set Audio Fariasi)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tututan dari Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memohon keringanan hukuman, dengan alasan pada pokoknya terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor:46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IPalias EDY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwadari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IPalias EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IPalias EDY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa **BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IPalias EDY** sebesar **Rp356.008.775,- (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang bukti berupa :

1. SPJ dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan SPJ bulan Februari Tahun 2017 beserta lampirannya ;

Surat-surat :

- a. 1 (satu) Jepitan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 62 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 07 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 18 Juli 2016.
- b. 1 (satu) Jepitan Dokumen Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tentang Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Kupang dengan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor : 106 / NPHD / HK / PEMKOT / 2016, Nomor : 112 / Panwas – KK / XI / 2016, tanggal 22 November 2016.
- c. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan RKB 1 Miliar dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Jepitan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kupang Nomor : 06 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 11 Juli 2016 Perihal Pengajuan RKB 1 Miliar dan Permohonan Pembahasan Usulan RKB.
 - 1 (satu) Jepitan Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas (Panwas) Kota Kupang tanggal 30 Juni 2016.
- d. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0159, Tahun Anggaran 2016, tanggal 22 Juli 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Periode 2017 – 2022, Terbilang Rp. 1.000.000.000.

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 0537 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 121 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 121 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 22 Juli 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 011 / Panwas / KK / VII / 2016, tanggal 20 Juli 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.
- e. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0574, Tahun Anggaran 2016, tanggal 28 November 2016, untuk Pembayaran Belanja Hibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, Terbilang Rp. 2.000.000.000.
 - 1 (satu) Lembar Surat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 November 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1174 / BTL / LS / DAU / 1.20.00 / 2016, tanggal 28 November 2016.

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2016, Nomor : 368 / BTL / LS / DAU – KK / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016.
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS (Barang dan Jasa) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2106, tanggal 28 November 2016.
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016.
 - 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran langsung Gaji Barang dan Jasa (SPP – LS) Nomor : BU.911 / 368 / BTL / LS / 1.20.04 / 2016, tanggal 28 November 2016.
 - 1 (satu) Lembar Rincian Penggunaan Dana, tanggal 28 November 2016.
- f. 1 (satu) Jepitan Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran, yang terdiri dari :
- 1 (satu) Lembar Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota Kota Kupang Tahun 2017, Nomor : 51 / Sek – Panwas / KK / II / 2017, tanggal 28 Februari 2017, Perihal Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dana Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000,- TA. 2016 dan Rencana Kegiatan Belanja TA. 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang.
 - 1 (satu) Jepitan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Dan Hibah Sebesar Rp. 3.000.000.000 Per 31 Desember 2016.
- g. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal 07 Desember 2015, Revisi 09 Tanggal 30 November 2016.
- h. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2016 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686374 / 2016, tanggal

07 Desember 2015, Revisi 10 Tanggal 30 Desember 2016.

i. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 Perihal Permohonan Permintaan Nomor Registrasi Hibah.
- Lampiran 1 Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Nomor : 167 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang daftar Nama Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Serta Besaran Anggaran Dana Hibah.
- Surat Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016, tanggal 18 Agustus 2016 Hal Penerbitan Nomor Register Hibah Untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 2772 / PR.8 / 2016 tanggal 18 Agustus 2016.

j. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 Perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.
- Lampiran 1 Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 183 / Bawaslu – Prov / NTT / VIII / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 tentang daftar Nomor Rekening Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 Pada 3 Kabupaten / Kota Di Masing – Masing Rekening Bank Umum.
- Surat Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016, tanggal 29 Agustus 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. NTT.

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampiran Surat Kepala KPPN Kupang Nomor : S.1771 / WPB.23 / KP.0130 / 2016 Hal Persetujuan Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Bawaslu Prov NTT untuk dana Hibah Pilkada Prov NTT.

k. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 114 / Panwas / KK / XI / 2016, tanggal 28 Nopembber 2016 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah.

l. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 931 – KEP TAHUN 2013 , tanggal 3 Oktober 2013.
- Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor : 215 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.
- Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 216 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.
- Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 217 / SP / Set / X / 2013, tanggal 4 Oktober 2013.

m. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 0372 / K.BAWASLU / KU.01.00 / XII / 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Daftar Nama Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

n. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :

- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 1278 – KEP TAHUN 2015 tanggal 23 Desember

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

- o. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 308 / Bawaslu – Prov / NTT / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 Hal Penyampaian Laporan Penambahan Anggaran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 di Provinsi NTT.
 - Surat Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016, tanggal 6 Desember 2016 Hal Perubahan Data Register Hibah untuk Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Lampiran Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Nomor : S – 4379 / PR.8 / 2016 tanggal 6 Desember 2016.
- p. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.
 - Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02 / KEP – TAHUN 2016, tanggal 23 Juni 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan Lembata Serta Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017.
- q. 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016, tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Jepitan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01 / KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2017, tanggal 29 Januari 2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 262 KEP – BAWASLU PROV NTT TAHUN 2016 Tanggal 11 November 2016 dan Pengaktifan Kembali Ketua dan Anggota Panwaslih Kota Kupang.

- s. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 226 / BAWASLU – NTT / XI / 2016, tanggal 02 November 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Pada Panwaslu Kota Kupang Tahun Anggaran 2016, tanggal 3 November 2016.
- t. 3 (tiga) Berita Acara Penelitian dan Reviu yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016 bertempat di Hotel Swissbell Inn Kristal Kupang.
- u. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Penelitian Dan Reviu tanggal 16 Mei 2016.
- v. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 79 / BAWASLU – NTT / III / 2017, tanggal 22 Maret 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Nomor : 02 / NTT / BA – KEU / III / 2017, tanggal 23 Maret 2017.
- w. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 187 / BAWASLU – NTT / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.
 - Berita Acara Nomor : / NTT / BA – KEU / IX / 2016, tanggal 28 September 2016.
- x. 1 (satu) Jepitan Dokumen berupa :
- Surat Tugas Nomor : 29 / BAWASLU – NTT / II / 2017, tanggal 06 Februari 2017 Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program di Kota Kupang.

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 01 / NTT / BA – KEU / II / 2017,
tanggal 11 Februari 2017.

- y. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung, Nomor : 00124 / SP2HL / K.KUPANG / 686374, tanggal 31 Desember 2016.

dikembalikan kepada Sekretariat Panwaslu Kota Kupang;

b) Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016.
 - b. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk bulan Agustus 2016.
2. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing, Tx No : A16164456342; NPWP : 76.552.649.6 – 922.000; Nama : Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Panwaslu Ko; Jenis Pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri; Jumlah Setor : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Uraian : Pembayaran Biaya Sewa Sound Sistem untuk Pelantikan / Pembekalan / Bimtek PPL di Hotel Sasando.
3. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan September 2016, yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan September 2016 ;
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 850.000,- (Delapan Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan September 2016.
- c) 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 September 2016.
4. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- b) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Deddy J. CH. Manafe untuk Bulan Oktober 2016.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Charles A.W. Dima.
- d) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima atas nama Charles A.W. Dima untuk Bulan Oktober 2016

e) 1 (satu) lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016.

5. 1 (satu) Dokumen Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Sewa; Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016.

b) 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Sewa Mobil, tanggal 03 Oktober 2016

c) 1 (satu) Lembar Copian NPWP No. 54.153.562.1 – 922.000 Atas nama ALDI DJEFRI HENUK.

d) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Bulan Oktober 2016, Untuk Pembayaran Uang Sewa Mobil Minibus Toyota Kijang Innova DH 1431 AR Untuk Kendaraan Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000

6. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016, yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan Oktober 2016, tentang Perintah Membayar Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (saga) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun,

Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 200 GW untuk Bulan Oktober 2016 di PT Surya Batara Mahkota, terdapat cap tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota.

- c) 1 (satu) lembar Service Invoice dari PT Surya Bahana Mahkota, tanpa nomor, tanggal 19 Oktober 2016, Nama Langganan : Pemkot Kupang, Nomor Polisi : DH 200 GW, terdapat tandatangan dan cap PT Surya Bahana Mahkota, dengan rincian biaya :

Servic : Rp 288.000,-

e

Berkal

a

4

buah

Busi

1

Buah

Filter

1

Mesin

Piring

an

Cakra

m

Total

:

Rp 980.000,-

7. 1 (satu) jepitan Dokumen Pembayaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH 1431 AR berupa :

- a) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; Uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mobil Operasional Sekretariat Panwaslu Kota Kupang DH

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Bulan Oktober 2016 di CV Auto Nusa Abadi,

terdapat cap tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi.

- b) 1 (satu) lembar Service Invoice dari CV Auto Nusa Abadi, nomor : 4527, tanggal 06 Oktober 2016, Nama Langganan : Panwaslu Kota Kupang, Nomor Polisi : DH 1431 AR, terdapat tandatangan dan cap CV Auto Nusa Abadi, dengan rincian biaya :

Spoori : Rp 250.000,-

ng
Rem : Rp 350.000,-

muka

belaka

ng
Poles : Rp 374.000,-

Body

Total : Rp 980.000,-

8. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kota Lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk Bulan Nopember 2016.

9. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016.

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Deddy J. Ch. Manafe untuk Bulan Nopember 2016.
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Pelaksana Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. Charles A. W. Dima untuk Bulan Nopember 2016.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) tanpa Nomor dan tanggal, Bulan November 2016, tentang Perintah Membayar Pembayaran Honorarium Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima Bulan Nopember 2016 kepada Charles A. W. Dima, dkk sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
10. 1 (satu) Jepitan Dokumen Penyewaan berupa :
- a. 1 (satu) lembar KWITANSI dengan Isi : Tahun Anggaran 2016; Kode Kegiatan : - ; Jenis Pengeluaran : Belanja Sewa; Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang; Uang sejumlah : Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); Untuk keperluan : Pembayaran Sewa Ruang / Aula untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota selama 9 hari Bulan Nopember 2016 di Wisma Harapan Baik; Keterangan ; Jumlah Kotor = 13.500.000 ; Pajak PPN (10 %) = 1.350.000 ; Pajak PPh (1,5 %) = 202.500 ; Jumlah Yang di Terima = 11.947.500; Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen JANCE J. KABORANG, S.Sos; NIP. 19720626 200212 2 003; Lunas Bayar : Bendahara Pengeluaran Pembantu, BERNARD A. LOPO, S.IP; NIP. 19840520 201001 1 024; Kupang, ; Yang Menerima ; Nama : ; Alamat : ; Tanda Tangan (tercantum) dan ada Cap WISMA HARAPAN BAIK TELP (0380) 8554110.

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan uraian : No..... Telah terima dari Panwaslu Kota Kupang; Uang sejumlah Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah; Untuk Keperluan Sewa Ruangan selama 9 hari; Kupang, November 2016, Ada Cap WISMA HARAPAN BAIK telp (0380) 8554110, Tanda tangan tanpa Nama; Terbilang 11.947.500,-

11. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 20.000; Jumlah 23.540.000 Ada Cap Hang

b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang.

c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Snack untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 23.541.000

12. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di Rumah Makan Hang, yang terdiri dari :

a. 1 (satu) Lembar Nota Hang tanpa Nomor dan Tanggal; pembelian 1.177 Dos Snack; Harga 40.000; Jumlah 47.080.000 Ada Cap Hang

b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa nomor, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Bahan; Uang sejumlah Rp. 47.080.000,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016 di
Rumah Makan Hang.

- c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPBy) tanpa Nomor dan Tanggal, Untuk Pembayaran Biaya Konsumsi untuk Musyawarah Penyelesaian Sengketa di Kota Kupang Selama 19 Hari Bulan Nopember 2016; Kepada Rumah Makan Hang; Sebesar 47.080.000
13. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat Panwascam kota lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Kepala Sekretariat Panwascam Kota lama bulan Desember 2016 kepada Agustinus M. Manafe, SH sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat panwascam Kota Lama an. Agustinus M. Manafe, SH untuk bulan Desember 2016.
14. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 Bulan Desember 2016, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium kepala Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Dedy J. CH Manafe sebesar Rp 1.300.000.- (Satu juta tiga ratus ribu Rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBY) tanpa tanggal bulan Desember 2016 tentang surat perintah bayar Honorarium Pelaksana Sekretariat panwas kecamatan Kelapa Lima bulan Desember 2016 kepada Charles A.W. Dima sebesar Rp 750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium Kepala sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. DEDDY J.CH.MANAFE untuk bulan Desember 2016

d. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan penerima, Tahun Anggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah); Untuk Keperluan : Pembayaran Honorarium pelaksana sekretariat Panwas Kecamatan Kelapa Lima an. CHARLES W.A. DIMA untuk bulan Desember 2016.

e. 1 (satu) lembar daftar honorarium sekretariat panitia pengawas kecamatan kelapa lima pemilihan walikota dan wakil walikota kupang tahun 2017 tertanggal 30 Desember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

c) Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Lemari 3 (tiga) Pintu.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3081 HZ
3. 1 (satu) Unit Tempat Tidur serta Springbed.
4. 1 (satu) Unit Meja Rias.
5. 4 (empat) Lembar Bukti Gadaian dari Pegadaian atas Gadaai Barang emas berupa 1 (satu) Buah Kalung, 2 (dua) Buah Cincin dan 1 (satu) buah Gelang.

Dirampas untuk dilelang dan hasil pelelangannya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

d) Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dengan nomor polisi DH 1859 AY dengan 4 (empat) buah ban dan velg beserta 1 (satu) set Audio Fariasi;

dikembalikan kepada THOMAS LOPO sebagai pemilik yang sah;

- 9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);**

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 April 2019 dengan Akta Pernyataan Banding No.5/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menyatakan Banding, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2019 dengan Akta Pemberitahuan Banding No.5/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg; Sehingga Permintaan/Pernyataan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga Permintaan/Pernyataan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Bandingnya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang ialah sebagai berikut :

Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi yang dilakukan secara bersama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas, primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *atau* subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusannya, Majelis Halim menyatakan unsur *secara melawan hukum* pada pasal 2 ayat (1) UU PTPK **tidak terpenuhi** pada perbuatan terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP Alias EDY bersama dengan saksi JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos, telah mengelolah dana Hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang dalam pengelolaan dana hibah tersebut, ternyata diketahui telah menyimpang dari RKB (rencana kebutuhan biaya), hingga menyebabkan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim mengenai transaksi belanja dana hibah sebesar Rp673.649.300

(enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), ditemukannya 3 (tiga) kwitansi yang tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu: kwitansi pembayaran sewa mobil merk Inova bernomor polisi DH 1431 AR untuk bulan Oktober 2016, sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi pembayaran fiktif atas service mobil INOVA dengan nomor polisi DH 1431 AR kepada CV. Auto Nusa Abadi tertanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp980.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan kwitansi pembayaran fiktif atas service mobil APV Plat merah dengan nomor polisi DH 200 GW kepada PT. Surya Bahana Mahkota tertanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp980.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), serta tidak disetorkannya dana pungutan atas PPN, PPh pasal 4, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ke Kas Negara yang dipungut selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sebesar Rp31.908.250 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana dalam melakukan perbuatan tersebut **Terdakwa BERNADINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP Alias EDY, berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Panwaslu Kota Kupang** berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016, memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, maka tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa yang subjek delik nya bersifat khusus tersebut diterapkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut kami tidak tepat karena unsur *secara melawan hukum* dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti hanya karena kapasitas terdakwa sebagai **berkedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Satuan Kerja Panwaslu Kota Kupang** berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/KEP-SEK-Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dengan serta merta dipandang sebagai subjek delik yang bersifat khusus sehingga perbuatan terdakwa hanya tepat bila terhadapnya pasal 3 UU PTPK, padahal penerapan unsur *secara melawan hukum* tersebut dapat saja diterapkan kepada siapa saja, jangankan kepada terdakwa yang adalah **Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)**, Pejabat Negara,

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri hingga orang perseorangan saja dapat diterapkan, sepanjang perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagai berikut :

1. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 3 Januari 2012 tentang Hibah Daerah, pada Bab Penjelasan Ketentuan Umum Paragraf Kelima menerangkan bahwa: Melalui Peraturan Pemerintah ini, kebijakan Hibah Daerah yang mencakup hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik sehingga Hibah Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu pada :
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun, pada Pasal 16 menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 0171/K.Bawaslu/OT.03/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, pada:

- a. Bab I tentang Pendahuluan, huruf E Nomor 8 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen pada Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk:
 - Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dana hibah untuk penggunaan dana hibah;
 - Menetapkan alokasi dana hibah untuk Panwas Kota dan/atau masing-masing Panwas Kecamatan;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwaslu Kota;

- Menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi;
 - Membuat dan menandatangani SPTJM atas penggunaan dana hibah bersama dengan Ketua Panwaslu Kota dalam hal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Memerintahkan BPP Panwas Kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada Panwaslu Kecamatan berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan.
- b. Bab I tentang Pendahuluan, huruf E Nomor 10 menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panwas Kabupaten/Kota adalah Pejabat yang bertanggung jawab untuk :
- Menampung penerimaan dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ke dalam RPDHL menyimpan, dan membayar penerima hak sesuai dengan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. SPBy dimaksud dilampiri dengan bukti pengeluaran dan/atau menyalurkan dana hibah kepada Panwas Kecamatan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh PPK Panwas Kabupaten/Kota;
 - Menampung penyaluran dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPS menyimpan, dan membayar penerima hak sesuai dengan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. SPBy dimaksud dilampiri dengan bukti pengeluaran dan/atau menyalurkan dana hibah kepada Panwas Kecamatan sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh KPA Bawaslu Provinsi;
 - Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, dan Buku Panjar);
 - Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyeter penerimaan pajak ke Kas Negara melalui bank atau Kantor Pos paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

- Menyeterorkan sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota kepada pemberi hibah sesuai dengan perjanjian hibah. Dalam hal tidak diatur dalam perjanjian hibah, sisa uang yang bersumber dari hibah langsung disetor ke kas negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahapan pemilihan berakhir;
- Mengembalikan sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahapan pemilihan berakhir;
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkan kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

c. Bab II tentang Prosedur, huruf B Nomor 6 menyatakan antara lain :

- Pada setiap akhir hari kerja batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diijinkan disimpan di brankas adalah Rp. 50.000.000,00;
- Semua penggunaan dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas Umum (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Panjar) oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap akhir bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui/disetujui oleh PPK;
- Setiap akhir bulan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat LPJ dan melakukan rekonsiliasi ke Bawaslu Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi;
- Terkait dengan proses verifikasi, prosedur pembayaran, dan pemotongan/pemungutan pajak berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

di Kupang :

1. Menerima Permohonan **Banding** Penuntut Umum ;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 46/PID.SUS-TPK /2018/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 menyangkut pembuktian pasal ;
3. Menjatuhkan pidana, Denda dan uang pengganti terhadap terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP Alias EDY** sebagaimana dalam tuntutan kami ;
4. Membebani terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO, S.IP Alias EDY** untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Amin.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa kami juga selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa berterima kasih kepada Majelis Hakim Tipikor yang telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut berjalan dengan baik dan maupun Tim Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan tugasnya sesuai undang-undang yang berlaku, begitupun panitera yang bertugas mencatat setiap perkembangan dalam persidangan tersebut berjalan dengan baik.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA:

Bahwa bertolak dari uraian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memperhatikan serta Mencermati Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan **Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum(JPU)** ini, karena ada perbedaan sudut pandang dalam menilai apa yang Majelis Hakim jadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan "KONTRA MEMORI BANDING" terhadap " MEMORI BANDING" yang diajukan JPU atas Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai berikut :

Bahwa mencermati alasan-alasan yang diajukan JPU dalam Memori Bandingnya lembaran kertas 13 s.d 17 mengenai : ...Unsur melawan

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 (1) UU PTPK tidak terpenuhi..." menurut kami

Tim Penasehat hukum terdakwa sudah "Tepat" sebab :

- Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah mempertimbangkan fakta persidangan sebagai mana yang tertera pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Sedangkan yang ingin dan hendak di capai oleh JPU hanya sebatas berapa lama terdakwa harus dikurung dalam Rumah Tahanan Negara tanpa memperhatikan fakta persidangan sebab dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seberapa besar atau sejauh mana bertambahnya kekayaan pihak-pihak yang disebutkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan seperti :
- Berapa kekayaan dari terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP**, dalam persidangan ini tidak dapat dibuktikan secara "benar" dan "tepat" oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Berapa besar terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP**, yang telah memperkaya terhadap orang lain Itupun saudara Jaksa Penuntut tidak dapat membuktikan dalam pemeriksaan persidangan ini;
- Bahwa memperkaya korporasi, saudara Jaksa Penuntut Umum hanya sekedar mengandai-andai karena tidak bisa membuktikan korporasi mana yang telah kaya dibuat lebih kaya lagi.
- Bahwa Sdr. terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP**, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya harus bekerja sesuai aturan yang mengatur tentang PNS seperti antara lain dalam UU Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah RI Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pengawai Negeri Sipil sehingga perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang harus dan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sdr. terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP**.,
- Bahwa Majelis Hakim sebagai **"The Representative of God"** senantiasa memiliki kebebasan demi keadilan dan kebenaran dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan diri sendiri

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai penegak hukum tentu wajib mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dengan penuh perhatian dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, karena pada Majelis Hakim-lah melekat doktrin yang legendaris di dalam hukum yakni: ***Ius Curia Novit*** yang berarti : *"Hanya hakimlah yang (paling) mengetahui (apa) hukumnya (untuk setiap penyelesaian masalah-masalah hukum apa pun)"*.

Bahwa uraian kami diatas memberi gambaran kepada kita sekalian khususnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bagian Tipikor Kupang, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Pada penutup KONTRA MEMORI BANDING ini, kami mohon kiranya Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini, dapat memberikan ketukan palu keadilan bagi Terdakwa atas dasar kebenaran dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang senantiasa : "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka kami "Mohon" agar atas Hati nurani Majelis Hakim dapat menerima pembelaan ini dan berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Kontra Memori Banding terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP.,**.
2. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
3. ***namun*** apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringanya bagi terdakwa **BERNANDINUS ADELBERTUS LOPO,S.IP.,**.

Demikianlah KONTRA MEMORI BANDING Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bagian Tipikor Kupang, atas segala perhatian dan kesabaran Majelis Hakim Yang Mulia serta semua orang yang mendambakan kebenaran dan keadilan, kami ucapkan Terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, mempelajari, dan mengkaji secara saksama Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 11 April 2019 dikaitkan dengan Dakwaan, Bukti Surat-surat/Saksi-saksi, Tuntutan, Pembelaan, maka Majelis Hakim Banding menilai telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari terdakwa/Penasihat Hukumnya,

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Banding menilai hanya pengulangan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan yang secara Substansial telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding juga menilai amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair namun menyatakan terdakwa telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar telah tepat dan benar ; Demikian juga terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2019 Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkandari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2019 Nomor:46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 terdiri dari kami **ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.** Ketua Majelis. dan **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **IDRUS, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 13 Mei 2019 Nomor : 6 /PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari RABU tanggal 19 Juni 2019 diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta **OBED LIUNOKAS, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

t.t.d.

IDRUS, S.H.,M.H.

Ketua Majelis.

t.t.d.

ANDREAS DON RADE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, S.H.,M.H.

NIP. 196111131985031004

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64